

**KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 77 TAHUN 2008**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK DARUL FALLAH KENDARI

WALIKOTA KENDARI

mbaca

: Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Darul Fallah Nomor 10/YDF/I/2008, tanggal 22 Juli 2007, perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Darul Fallah

imbang

- a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu diletakkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;
- b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan kearah perkembangan pengetahuan, sikap perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, yayasan pendidikan Darul Fallah telah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Darul Fallah;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak Darul Fallah dengan Keputusan Walikota.

ingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3602);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/C/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Tahun 1994 (PKB-TK. Tahun 1994);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;

~~Penetapan~~
Nomor 020/L/Kep/I/1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;

9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2000 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2003 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 64464/C/183 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Baruga Nomor 421.1/340/2007 tanggal 27 Mei 2007;

3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor 054/379/2008 tanggal 31 Januari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional Taman Kanak-kanak (TK) Darul Fallah.
KEDUA : Izin Operasional dimaksud Diktum PERTAMA, diberikan kepada :

- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/ Penyelenggara Yayasan : A. Tenri Sa'na Quraissy, SE
- b. Nama Taman Kanak-Kanak : TK. Darul Fallah
- c. Alamat : Jl. DI. Panjaitan No. 1
Kelurahan Anawai
Kecamatan Wua-wua

KETIGA : Operasionalisasi Taman Kanak-Kanak Darul Fallah harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Taman Kanak-Kanak;
2. Tidak menggunakan gedung dan fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar Taman Kanak-Kanak;
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum TK yang baku (PK3 TK Tahun 2004);
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;

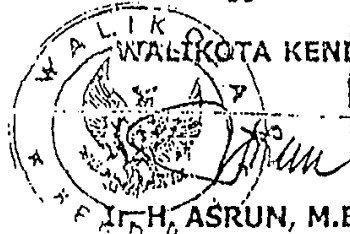
Jawab kepada Walikota Kendari Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kota Kendari

KEEMPAT : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Darul Fallah dan Keputusan Walikota dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. -

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 22 Februari 2008


Ir. H. ASRUN, M.Eng, Sc

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan TK. Darul Fallah Kendari di Kendari;
6. Arsip.